



**PUTUSAN**

Nomor 552/Pid. B/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI WIJAYA Alias DENI GONDRONG Alias BEJO Bin SUHERMAN;**  
Tempat lahir : Kampung Asmara (Sumatera Utara);  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 19 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Erlangga Km 14 Bagan Batu Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835;

Dikembalikan kepada saksi Romi Satriyah;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah pena pemicu kaca;
- 1 (satu) buah pisau kater warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna hitam.

Dirampas Untuk Di Musnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman bersama-sama dengan Sdr Lilik Alias Tulang (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jati Mulya Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB di Simpang Erlangga KM. 14 Bagan Batu Desa Kencana Kecamatan. Balai Jaya Kabupaten. Rokan Hilir Terdakwa melihat ada panggilan tak terjawab dari Sdr Lilik Alias Tulang di handphonenya dan menelponnya kembali, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang mengangkat telephone Terdakwa dan mengatakan ada target dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr Lilik Alias Tulang yang berada di daerah Murini Desa Pondok Kresek Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir dengan membawa tas sandang hitam yang berisikan pakaian Terdakwa beserta 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pena pemacu kaca, selanjutnya sekira pukul 19.00 Terdakwa sampai di rumah Sdr Lilik Alias Tulang dan istirahat, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Lilik Alias Tulang pergi untuk melihat lokasi yang akan mereka curi, selanjutnya Terdakwa di perlihatkan 3 (tiga) lokasi mobil yang akan mereka curi oleh Sdr Lilik Alias Tulang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang menentukan salah satu lokasi mobil dari 3 (tiga) lokasi tersebut untuk di curi mobilnya, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang menentukan lokasi mobil korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang nongkrong di sebuah warung yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang pergi menuju rumah korban, selanjutnya setiba di rumah korban Terdakwa langsung menuju mobil dan Sdr Lilik Alias Tulang yang berjaga-jaga di jalan, selanjutnya Terdakwa menuju pintu kiri mobil dan mengeluarkan kunci leter T dari saku bajunya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam lock pintu mobil tersebut namun pintu mobil tidak terbuka, kemudian Terdakwa mencoba kembali memasukkan kunci leter T ke dalam lock pintu mobil yang sebelah kanan namun pintunya tetap tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa pergi kejalan menemui Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa pintu mobil tersebut tidak bisa terbuka, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang menyuruh Terdakwa untuk mencongkel kaca mobil tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mencongkel kaca mobil tersebut dengan menggunakan pena pemicu kaca namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celananya dan mencongkel dari atas pintu mobil tersebut dan kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup dan mengajak pulang, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang mengatakan pekerjaan mereka sudah tanggung karena kaca mobilnya sudah pecah, selanjutnya Terdakwa kembali menuju pintu kiri mobil yang kacanya sudah pecah dan mengeluarkan pisau karter untuk menyobekkan sticker kaca tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa menyobek stiker kaca mobil tersebut Terdakwa mendengar ada suara pintu terbuka dan Terdakwa pergi menuju tempat Sdr Lilik Alias Tulang, selanjutnya Terdakwa dan sdr Lilik Alias Tulang berjalan pergi meninggalkan lokasi tersebut namun saat di perjalanan perebuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hendrin dan saksi Saiful Bahri, sedangkan Lilik Alias Tulang berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman bersama-sama dengan Sdr Lilik Alias Tulang (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jati Mulya Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB di Simpang Erlangga KM. 14 Bagan Batu Desa Kencana Kecamatan. Balai Jaya Kabupaten. Rokan Hilir Terdakwa melihat ada panggilan tak terjawab dari Sdr Lilik Alias Tulang di handphonenya dan menelponnya kembali, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang mengangkat telephone Terdakwa dan mengatakan ada target dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr Lilik Alias Tulang yang berada di daerah Murini Desa Pondok Kresek Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir dengan membawa tas sandang hitam yang berisikan pakaian Terdakwa beserta 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pena pemicu kaca, selanjutnya sekira pukul 19.00 Terdakwa sampai di rumah Sdr Lilik Alias Tulang dan istirahat, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Lilik Alias Tulang pergi untuk melihat lokasi yang akan mereka curi, selanjutnya Terdakwa di perlihatkan 3 (tiga) lokasi mobil yang akan mereka curi oleh Sdr Lilik Alias Tulang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang menentukan salah satu lokasi mobil dari 3 (tiga) lokasi tersebut untuk di curi mobilnya, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang menentukan lokasi mobil korban Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang nongkrong di sebuah warung yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang pergi menuju rumah korban, selanjutnya setiba di rumah korban Terdakwa langsung menuju mobil dan Sdr Lilik Alias Tulang yang berjaga-jaga di jalan, selanjutnya Terdakwa menuju pintu kiri mobil dan mengeluarkan kunci leter T dari saku bajunya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam lock pintu mobil tersebut namun pintu mobil tidak terbuka, kemudian Terdakwa mencoba kembali memasukkan kunci leter T ke dalam lock pintu mobil yang sebelah kanan namun pintunya tetap tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa pergi kejalan menemui Sdr Lilik Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang dan mengatakan bahwa pintu mobil tersebut tidak bisa terbuka, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang menyuruh Terdakwa untuk mencongkel kaca mobil tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mencongkel kaca mobil tersebut dengan menggunakan pena pemicu kaca namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celananya dan mencongkel dari atas pintu mobil tersebut dan kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup dan mengajak pulang, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang mengatakan pekerjaan mereka sudah tanggung karena kaca mobilnya sudah pecah, selanjutnya Terdakwa kembali menuju pintu kiri mobil yang kacanya sudah pecah dan mengeluarkan pisau karter untuk menyobekkan sticker kaca tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa menyobek stiker kaca mobil tersebut Terdakwa mendengar ada suara pintu terbuka dan Terdakwa pergi menuju tempat Sdr Lilik Alias Tulang, selanjutnya Terdakwa dan sdr Lilik Alias Tulang berjalan pergi meninggalkan lokasi tersebut namun saat di perjalanan perebuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hendrin dan saksi Saiful Bahri, sedangkan Lilik Alias Tulang berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Romi Satriya**, di dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat bertempat di Jati Mulya Desa Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir;
  - Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019 jam 20.30 Wib saksi Suheriyadi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi di depan rumah saksi Suheriyadi;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib, saksi Suheriyadi mendatangi rumah saksi dengan memberitahukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi mau di curi Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi Suheriyadi untuk melihat kondisi 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi dan pada saat itu kaca depan sebelah kiri mobil tersebut sudah pecah serta lubang kunci pintu sebelah kanan dan kiri sudah rusak;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa menyobek stiker kaca mobil tersebut Terdakwa mendengar ada suara pintu terbuka dan Terdakwa pergi menuju tempat Sdr Lilik Alias Tulang, selanjutnya Terdakwa dan sdr Lilik Alias Tulang berjalan pergi meninggalkan lokasi tersebut namun saat di perjalanan perebuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hendrin dan saksi Saiful Bahri, sedangkan Lilik Alias Tulang berhasil melarikan diri.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian dengan jumlah senilai Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh Juta Rupiah).

## 2. **Suheriyadi**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat bertempat di Jati Mulya Desa Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019 jam 20.30 Wib saksi Suheriyadi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi di depan rumah saksi Suheriyadi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib, saksi Suheriyadi mendatangi rumah saksi Romy dengan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi Romy mau di curi Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi Suheriyadi untuk melihat kondisi 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi dan pada saat itu kaca depan sebelah kiri mobil tersebut sudah pecah serta lubang kunci pintu sebelah kanan dan kiri sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut terjadi pada pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat bertempat di Jati Mulya Desa Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang pergi menuju rumah saksi Suheriyadi, selanjutnya setiba di rumah saksi Suheriyadi kemudian Terdakwa langsung menuju mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi Romy sedangkan Sdr Lilik Alias Tulang yang berjaga-jaga di jalan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dari saku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam lock pintu mobil tersebut namun pintu mobil tidak terbuka, kemudian Terdakwa mencoba kembali memasukkan kunci leter T ke dalam lock pintu mobil yang sebelah kanan namun pintunya tetap tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa pergi kejalan menemui Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa pintu mobil tersebut tidak bisa terbuka, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang menyuruh Terdakwa untuk mencongkel kaca mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kembali lagi ke mobil Dump Truk BM 9897 PD wama kuning milik saksi Romy dan mencongkel kaca mobil tersebut dengan menggunakan pena pemicu kaca namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celananya dan mencongkel dari atas pintu mobil tersebut dan kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup dan mengajak pulang, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang mengatakan pekerjaan mereka sudah tanggung karena kaca mobilnya sudah pecah, selanjutnya Terdakwa kembali menuju pintu kiri mobil yang kacanya sudah pecah dan mengeluarkan pisau karter untuk menyobekkan sticker kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui selanjutnya ketika Terdakwa menyobek stiker kaca mobil tersebut Terdakwa mendengar ada suara pintu terbuka dan Terdakwa pergi menuju tempat Sdr Lilik Alias Tulang, selanjutnya Terdakwa dan sdr Lilik Alias Tulang berjalan pergi meninggalkan lokasi tersebut namun saat di perjalanan perebuatan Terdakwa diketahui oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendrin dan saksi Saiful Bahri, sedangkan Lilik Alias Tulang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah pena pemicu kaca;
- 1 (satu) buah pisau katek warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan petunjuk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yaitu adanya keterangan saksi-saksi, baik keterangan maupun pengakuan Terdakwa yang satu sama lain ada keterkaitan, maka terdapat adanya bukti petunjuk tentang adanya perbuatan, kejadian maupun keadaan yang menandakan telah terjadinya perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib, bertempat bertempat di Jati Mulya Desa Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan;
- Bahwa benar pada pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr Lilik Alias Tulang pergi menuju rumah saksi Suheriyadi, selanjutnya setiba di rumah saksi Suheriyadi kemudian Terdakwa langsung menuju mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi Romy sedangkan Sdr Lilik Alias Tulang yang berjaga-jaga di jalan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dari saku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam lock pintu mobil tersebut namun pintu mobil tidak terbuka, kemudian Terdakwa mencoba kembali memasukkan kunci leter T ke dalam lock pintu mobil yang sebelah kanan namun pintunya tetap tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa pergi kejalan menemui Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa pintu mobil tersebut tidak bisa terbuka, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang menyuruh Terdakwa untuk mencongkel kaca mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mencongkel kaca mobil tersebut dengan menggunakan pena pemicu kaca namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celananya dan mencongkel dari atas pintu mobil tersebut dan kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup dan mengajak pulang, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang mengatakan pekerjaan mereka sudah tanggung karena kaca mobilnya sudah pecah, selanjutnya Terdakwa kembali menuju pintu kiri mobil yang kacanya sudah pecah dan mengeluarkan pisau karter untuk menyobekkan sticker kaca tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-2, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari;
6. Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa dan/atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (**gebrekkege ontwikkeling**) ataupun terganggu karena penyakit (**ziekelijke storing**) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan- alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 44,48,49,50,51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa, telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi Romy. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, barang berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning yang di parkir di rumah saksi Suheriyadi adalah milik saksi Romy. baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 4. dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, Bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki, yaitu Terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut Bahwa Terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan Terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan Terdakwa bukan pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.





Menimbang, yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi Romy., yang di parkir di halaman Rumah saksi Suheriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.5. Unsur Pada Waktu Malam Hari;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa para Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 02.00 Wib. Sudah merupakan fakta Notoir bahwa waktu sekitar pukul 02.00 Wib dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa pengertian rumah dalam penjelasan pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang malam dan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai pembatas baik berupa tembok, bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa



diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truk BM 9897 PD warna kuning milik saksi Romy sedang di parkir di rumah saksi suheriyadi dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang itu dapat diperjual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.6. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan antara pelaku yang satu dengan lainnya telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat subsideritas, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dalam unsur ini adalah Bahwa Unsur ini bersifat alternative yaitu cukup salah satu unsure saja yang harus dapat dibuktikan. Bahwa yang dimaksud dengan sebutan kunci palsu dalam Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuknya tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan



oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Suherman telah melakukan pencurian tersebut dengan jalan "mencongkel pintu mobil dan memecahkan kaca jendela" yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci T Dan pena pemicu kaca". Hal ini didapat dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan mengeluarkan kunci leter T dari saku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam lock pintu mobil tersebut namun pintu mobil tidak terbuka, kemudian Terdakwa mencoba kembali memasukkan kunci leter T ke dalam lock pintu mobil yang sebelah kanan namun pintunya tetap tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa pergi kejalan menemui Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa pintu mobil tersebut tidak bisa terbuka, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang menyuruh Terdakwa untuk mencongkel kaca mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel kaca mobil tersebut dengan menggunakan pena pemicu kaca namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obeng dari saku celananya dan mencongkel dari atas pintu mobil tersebut dan kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Sdr Lilik Alias Tulang dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup dan mengajak pulang, selanjutnya Sdr Lilik Alias Tulang mengatakan pekerjaan mereka sudah tanggung karena kaca mobilnya sudah pecah, selanjutnya Terdakwa kembali menuju pintu kiri mobil yang kacanya sudah pecah dan mengeluarkan pisau karter untuk menyobekkan sticker kaca tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-2, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835, 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Romi Satriyah, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah pena pemicu kaca, 1 (satu) buah pisau kater wama biru, 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna hitam, barang bukti tersebut Dirampas untuk di Musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Romy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) ke-2, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Wijaya Alias Deni Gondrong Alias Bejo Bin Suherman dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor polisi; BM 9897 PD dengan Nomor Rangka MHMFE74P5FK150433 dan Nomor Mesin 4D34TL96835;

Dikembalikan kepada saksi Romi Satriyah;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah pena pemicu kaca;
- 1 (satu) buah pisau katek warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna hitam.

Dirampas Untuk Di Musnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 oleh kami, Bayu Soho Rahadjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Rina Yose S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,**

**Bayu Soho Rahadjo, S.H.,**

**Rina Yose S.H.,**

Panitera Pengganti,





**Siti Fatimah SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)